



PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Paikem
Tempat, Tgl Lahir : Karanganyar, 12-04-1951
NIK : 3313105204510001
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ngemplak Rt 05 RW 02 Suruh
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan permohonan Akte Kematian terlambat atas nama Orang ibu Pemohon dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Tinah sesuai dengan kartu Keluarga nomor 3313102501240001 dan Akte kelahiran nomor 3313-LT-05032024-0007

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg



2. Bahwa karena kesehatan yang sudah menurun dan penglihatan buram sehingga pemohon tidak dapat mendaftarkan dan hadir secara pribadi untuk melaporkan Akte Kematian tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
3. Bahwa ibu pemohon yang bernama Tinah dahulu beralamat di Ngemplak RT 05 Rw 02 Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar kemudian almarhum meninggal dunia hari Kamis tanggal 25 Desember 1990 di Ngemplak RT 05 Rw 02 Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Sesuai dengan Surat kematian nomor 47.4.3/014.10.2005/III/2024
4. Bahwa orang tua pemohon mempunyai putri satu-satunya atau anak tunggal bernama Paikem lahir di Karanganyar tanggal 12 April 1951 sesuai akte Kelahiran Nomor 3313-LT-05032024-0007.
5. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan pengesahan dari Pengadilan Negeri Karanganyar,
6. Bahwa sangat besar manfaat Akte Kematian tersebut bagi Pemohon, maka Pemohon Mengajukan Permohonan penetapan ini ke pengadilan

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk menerbitkan Akte Kematian Ibu Pemohon atas nama Tinah yang meninggal hari Kamis tanggal 25 Desember 1990 pada usia 70 tahun.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orang tua ibu Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang di peruntukkan untuk itu,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg



4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami Pemohon mengucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi anaknya Partini;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313105204510001, atas nama Paikem, alamat : Ngemplak RT 05 RW 02, Desa Suruh, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/014.10.2005/III/2024, atas nama Tinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 474/0161.10.2005/III/2024, atas nama Paikem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 41/1969 atas nama Dalimin Partowiyono dengan Paikem Parto Sewurejo, tanggal 10 Maret 1969, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3313102501240001, atas nama Kepala Keluarga Paikem, tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Paikem Nomor 3313-LT-05032024-0007 tanggal 5 Maret 2024 yang di keluarkan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313105812700001, atas nama Partini, alamat : Ngemplak RT 05 RW 02, Desa Suruh, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3313102905052872, atas nama Kepala Keluarga Saron, tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Partini Nomor 51659/DIS/1990 tanggal 25 Januari 1990 yang dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/14/II/1991, atas nama Saron dengan Partini, tanggal 6 Mei 1991, selanjutnya diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : Agung Rahayu:

- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus akta kematian orang tua Pemohon yang bernama Tinah yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 1990 pada usia 70 tahun;
- Bahwa Bu Tinah menikah dengan Karso Paimin;
- Bahwa dari pernikahan Karso Paimin dengan Tinah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Paikem;
- Bahwa Suami bu Tinah telah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian orang tuanya karena Pemohon tidak tahu kalau akta kematian harus segera diurus sehingga waktu mengurus akta kematian di Kantor

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil kabupaten Karanganyar terlambat sehingga Pemohon disarankan mengurus penetapan di Pengadilan Negeri Karanganyar;

- ▢ Bahwa ibu Tinah beralamat di Ngemplak RT 05 RW 02, Desa Suruh, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- ▢ Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon membuat akta kematian atas orang tuanya tersebut;

2. Saksi : Sarono:

- ▢ Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus akta kematian orang tua Pemohon yang bernama Tinah yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 1990 pada usia 70 tahun;
- ▢ Bahwa Bu Tinah menikah dengan Karso Paimin;
- ▢ Bahwa dari pernikahan Karso Paimin dengan Tinah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Paikem;
- ▢ Bahwa Suami bu Tinah telah meninggal dunia;
- ▢ Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian orang tuanya karena Pemohon tidak tahu kalau akta kematian harus segera diurus sehingga waktu mengurus akta kematian di Kantor Catatan Sipil kabupaten Karanganyar terlambat sehingga Pemohon disarankan mengurus penetapan di Pengadilan Negeri Karanganyar;
- ▢ Bahwa ibu Tinah beralamat di Ngemplak RT 05 RW 02, Desa Suruh, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- ▢ Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon membuat akta kematian atas orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Ibu Pemohon bernama Tinah yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 1990 pada usia 70 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Nomor 474.3/014.10.2005/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, dikarenakan Sakit Tua;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bernama Agung Rahayu dan Saron;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313105204510001, tanggal 25 Januari 2013 atas nama Paikem, bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 3313102501240001, tanggal 25 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga Paikem, serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Ngemplak RT 05 RW 02, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai KTP dan Kartu Keluarga bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar dan merupakan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Karanganyar, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/014.10.2005/III/2024, atas nama Tinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Maret 2024, bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan No. 474/0161.10.2005/III/2024, atas nama Paikem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, tanggal 14 Maret 2024, dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Nikah Nomor : 41/1969 atas nama Dalimin Partowiyono dengan Paikem Parto Sewurejo, tanggal 10 Maret 1969, benar Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Karso Paimin dan Ibu Tinah yang dimaksud dalam Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, didapat fakta bahwa Pemohon lalai membuat akta kematian atas nama ibu kandungnya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/014.10.2005/III/2024, tanggal 4 Maret 2024 atas nama Tinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan keterangan dari para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Ibu pemohon yang bernama Tinah telah meninggal dunia di Ngemplak RT 05/RW 02 Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis tanggal 25 Desember 1990 dikarenakan Sakit Tua;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi, ternyata kematian Ibu pemohon yang bernama Tinah tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Ibu Pemohon, yang bernama Tinah tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, diperoleh fakta bahwa kematian ibu kandung Pemohon, yang bernama Tinah telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian orang tuanya tersebut, kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting ibu kandung Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk menerbitkan Akte Kematian Ibu Pemohon atas nama Tinah yang meninggal hari Kamis tanggal 25 Desember 1990 pada usia 70 tahun;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orang tua ibu Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karanganyar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 20 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Krg



Sriyanto, S.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Perincian biaya :		
1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu)		